



PENETAPAN
NOMOR : 17/G/2019/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SOLEKATIN, S.T., kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Kenanga Komplek Herlina Perkasa Blok D2 No. 106, RT. 45/RW.006, Kelurahan Sie Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan PNS (diberhentikan).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019, memberikan kuasa kepada:

1. A. MULYA SUMAPERWATA, SH.,M.H.;
2. SYAHRANI, S.H.;
3. ZAKIYAH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT.002, RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. & Rekan”.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

Melawan

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/00759/KUM, tanggal 7 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AKHMAD FYDAYEEN, SH., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan;
2. Nama : H. YATIMAH, S.H.,
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan;
3. Nama : SUGENG, SH.,M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan;
4. Nama : ARIE SATYA, SH.,M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan;
5. Nama : M. DIAN ANSYARI, SH.,M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Nama : YUDI APHANI, S.H.
Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Keenam-enamnya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jalan
Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Banjarbaru.



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 April 2019 di bawah register perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.BJM., serta telah diperbaiki pada tanggal 27 Mei 2019.
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 17/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM, tanggal 29 April 2019 tentang Lolos Dismissal.
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 17/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 17/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM, tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2019/PTUN. BJM, tanggal 29 April 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan.
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2019/PTUN.BJM, tanggal 28 Mei 2019 tentang hari Sidang terbuka untuk umum.
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat, tertanggal 19 Juni 2019.
8. Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara tersebut.
9. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 29 April 2019 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 April 2019 dibawah register perkara Nomor :17/G/2019/PTUN BJM.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah **Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/09-HD/HKP.1/BKD/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pengawai Negeri Sipil Kepada Nama: SOLEKATIN, S.T., NIP.: 19801113 200604 2 015, Pangkat/Gol. Ruang: Penata/III C, Jabatan: Analis Perencanaan dan Kerjasama SKP/Unit Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov. Kalimantan Selatan.**

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 19 Juni 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut gugatannya dengan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Juni 2019.

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.BJM oleh Penggugat tersebut didasarkan alasan bahwa Penggugat masih menunggu penyelesaian upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Pencabutan gugatan Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Jawaban dari Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 19 Juni 2019, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas nama YUDI APHANI, S.H. menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 19 Juni 2019.

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tidak adanya keberatan dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim dapat menerima permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dan mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.BJM. dari register perkara.

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Penggugat, maka biaya Perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat.

Mengingat: pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN. BJM.
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN. BJM. dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Selasa**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Juli 2019, oleh kami **IDA FARIDHA, S.H.,M.H.** selaku **Hakim Ketua Majelis**, **KUSUMA FIRDAUS,S.H., M.H.** dan **DEWI YUSTITIANI,S.H, M.Kn** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 3 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SIDI PRURNOMO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KUSUMA FIRDAUS,S.H., M.H.

ttd

DEWI YUSTITIANI,S.H, M.Kn

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SIDI PRURNOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran gugatan.....Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk. I.....Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan.....Rp.	104.000,-
4.	HHK Panggilan Pertama Penggugat.....Rp	10.000,-
5.	HHK Panggilan Pertama Tergugat.....Rp	10.000,-
6.	Redaksi Penetapan Pencabutan.....Rp	10.000,-
8.	<u>Materai.....Rp</u>	<u>6.000,- +</u>
J u m l a h		Rp. 320.000

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)